



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINTANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
DENGAN
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN SINTANG
TENTANG
PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN WBP
DALAM BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL / KESETARAAN PAKET A, B, C, KURSUS
DAN PELATIHAN

Nomor : W.16.PAS.PAS.4.PK.05.01 - 0912

Nomor : 400.3.3.1/060/SKB-STG

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15/05/2023) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) **SYECH WALID S, A.Md.IP.,SH.,MH.** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang. Berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **SUYATNI, S.E., M.Pd.** Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang berkedudukan di Jalan Sintang – Pontianak KM 17 Sintang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan dalam bidang pendidikan non formal / kesetaraan paket A, B, C, Kursus dan Pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Sintang.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
- b. Kursus dan pelatihan keterampilan
- c. Dan program lain yang sesuai dengan kebutuhan WBP Lapas Kelas IIB Sintang

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan (SDM) Warga Binaan Pemasyarakatan yang Bertanggung Jawab
 - b. Membuat Laporan Perkembangan WBP
 - c. Menyediakan Informasi Pribadi yang diperlukan untuk kepentingan kedua belah Pihak
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C
 - b. Menyediakan tenaga tutor, tenaga instruktur pendidikan kursus dan pelatihan kemandirian
 - c. Melaporkan hasil kegiatan pembimbingan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama Kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.



PIHAK PERTAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB SINTANG
SYECH WALID S. A.Md.IP.,SH.,MH.
Kepala Lapas Kelas IIB Sintang



PIHAK KEDUA
SANGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KAB. SINTANG
SUYATNI, S.E., M.Pd.
Kepala SKB Kab. Sintang

DOKUMENTASI PENANDATANGANAN

